

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada era globalisasi sekarang ini kita dapat melihat pengaruh besar terhadap pembangunan nasional, hal ini membawa dampak positif terhadap kemajuan pembangunan nasional jika kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mampu dimanfaatkan dengan baik. Kemajuan pembangunan ini sangat dapat kita rasakan dimana perusahaan-perusahaan besar didirikan, sehingga membutuhkan banyak sumber daya manusia untuk dipekerjakan di perusahaan tersebut.

Untuk memasuki dunia kerja sebaiknya seseorang mempunyai perencanaan agar mereka bisa menentukan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan atau instansi yang menerima pekerjaan. Untuk menaiki jabatan juga diperlukan perencanaan agar jabatan yang mereka inginkan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Rencana ialah sejumlah keputusan yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan tertentu, jadi setiap rencana mengandung dua unsur yaitu tujuan dan pedoman.<sup>1</sup> Perencanaan merupakan masalah memilih, yaitu memilih tujuan dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Dari beberapa alternatif yang ada, tanpa alternatif, perencanaan pun tidak ada.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Drs. H. Melayu S.P. Hasibuan, *Manajememen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Bumi Aksara 2016, hal 249

<sup>2</sup>Drs. H. Melayu S.P. Hasibuan, *Manajememen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Bumi Aksara 2016, hal 248-249



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Era globalisasi juga membawa dampak negatif antara lain timbulnya pergeseran nilai sosial budaya akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi yang akan merusak sumberdaya manusia. Salah satunya adalah disalah gunakan kemajuan bidang farmasi yang ditunjang dengan kemajuan transportasi, komunikasi dan informasi yang saat ini sangat canggih.

Kemajuan bidang farmasi misalnya, berkembang jenis-jenis zat atau obat-obatan seperti narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang dalam penyalahgunaan dilakukan dengan coba-coba satu jenis obat satu dengan obat yang lainnya yang akan merusak anggota tubuh sehingga fungsi organ terganggu. Akhir-akhir ini pemberitaan terhadap narkoba sangat marak baik di media elektronik maupun di media cetak, media tidak hanya memberitakan pengguna narkoba saja tapi para pengedar dan penyeludup barang haram tersebut.

Peredaran narkoba semakin meluas di negeri kita ini, berbagai cara dan upaya para pengedar dan penyeludup untuk mengedarkan narkoba tersebut, mulai dari menyembunyikan di pakaian, barang elektronik, barang bawaan dan ada disembunyikan di dalam perut dengan cara ditelan. Pada akhir ini bisa kita lihat semakin banyaknya penyalahgunaan narkoba pada masyarakat hampir disetiap tahun penyalahgunaan narkoba itu meningkat, banyaknya penyalahgunaan narkoba pada masyarakat itu bisa kita lihat disalah satu instansi wajib lapor yang ada seperti di IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) Yayasan Marcusuar Pekanbaru Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgen dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringannya.<sup>3</sup>

Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga bangsa dan Negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Sampai saat ini tingkat peredaran narkoba sudah merambah pada berbagai level tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan.<sup>4</sup>

Pengguna narkoba di Indonesia termasuk di Provinsi Riau mulai merata di lapisan masyarakat dari kalangan atas hingga anak jalanan. Seperti kalangan artis, guru, dokter, aparat pemerinta, mahasiswa, karyawan kantor, pengusaha dan pelajar. Penyalahgunaan narkoba ini juga akan berdampak buruk pada karir pengguna narkoba tersebut contohnya pada karyawan dan pegawai dimana narkoba ini akan mengacaukan pikiran pengguna sehingga pengguna sulit untuk berkonsentrasi pada pekerjaan sehingga bisa mengakibatkan karir mereka menjadi hancur, pada mahasiswa dan pelajar narkoba akan merusak harapan, impian dan cita-cita.

<sup>3</sup> Daru Wijayanti, *Revolusi Mental: Stop Penyalahgunaan Narkoba*, Yogyakarta: Indoliterasi 2016, hal 91

<sup>4</sup> Daru Wijayanti, *Revolusi Mental: Stop Penyalahgunaan Narkoba*, Yogyakarta: Indoliterasi 2016, hal 92

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IPWL merupakan sistem kelembagaan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Bagi Pecandu Narkotika. Institusi atau lembaga ini merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pasal 55. IPWL adalah kepanjangan dari Institusi Penerima Wajib Lapori yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian sosial sebagai pusat kesehatan masyarakat dan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Institusi ini bertugas menerima laporan bagi mereka para pecandu yang secara sukarela mau melaporkan dirinya untuk direhabilitasi karena merasa dirinya tidak nyaman dan bertekad ingin melepas ketergantungannya terhadap narkoba.<sup>5</sup>

Salah satu usaha menanggulangi korban penyalahgunaan narkoba ini banyak didirikan pusat-pusat rehabilitasi untuk para korban penyalahgunaan narkoba. Seperti IPWL Yayasan Marcusuar Pekanbaru Riau, yang terletak di alamat Jl. Rajawali Sakti Perum Alamanda Pekanbaru. Pusat rehabilitasi tersebut bertujuan untuk membantu menumbuhkan kembali kesadaran dan tanggung jawab bagi para korban penyalahgunaan narkoba terhadap masa depannya, keluarga dan masyarakat sekitarnya.<sup>6</sup>

Ekspektasi kinerja konselor dalam menyelenggarakan pelayanan ahli bimbingan dan konseling senantiasa digerakan oleh motif altruistik, sikap empatik, menghormati keragaman, serta mengutamakan kepentingan konseli,

<sup>5</sup> Dokumentasi IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapori) Yayasan Marcusuar Pekanbaru Riau, Tahun 2010

<sup>6</sup> Hasil interview pada tanggal 28 April 2017.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan selalu mencermati dampak jangka panjang dari pelayanan yang diberikan.<sup>7</sup>

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan pada tanggal 25 April 2017 ada 100 orang korban penyalahgunaan narkoba yang melapor ke IPWL Yayasan Marcusuar Pekanbaru Riau pada tahun 2016 dan semua korban telah melakukan proses bimbingan dan konseling, dan hanya ada 18 orang yang mendapatkan program perencanaan karir diantaranya ada 13 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Serta diantara mereka ada berbagai status sosial dengan kriteria: lima belas orang pegawai swasta/karyawan swasta, dan tiga orang pemilik UKM (Usaha Kecil dan Menengah).

Pekerjaan konselor didasarkan pada berbagai kompetensi yang tidak di peroleh begitu saja. Melainkan melalui proses pembelajaran secara intensif. Kemampuan dalam penyelenggaraan pelayanan konseling tidak di peroleh sekejap melalui mimpi atau semedi atau betapa sekian lama. Kompetensi seperti ini dibarengi tuntutan untuk berfikir, secara terus menerus mengikuti dan mengakomodasikan perkembangan ilmu teknologi. Pemberlakuan kredensialisasi meliputi: program-program sertifikasi, akreditasi dan lisensi merupakan upaya untuk menguji dan memberikan bukti penguasaan dan kewenangan atas kompetensi konselor dalam pelayanannya.<sup>8</sup>

Profesi konseling itu sendiri memerlukan seseorang yang memiliki keinginan kuat untuk menolong orang lain dan sifat positif terhadap klien

<sup>7</sup> M. Fahli Zatrachadi, S.Sos, M.Pd, *Pengantar Konseling Online*, Pekanbaru: Riau Creative Multimedia 2015, hal 5

<sup>8</sup>M. Fahli Zatrachadi, S.Sos, M.Pd, *Pengantar Konseling Online*, Pekanbaru: Riau Creative Multimedia 2015, hal 11

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai manusia yang mempunyai nilai-nilai. Ia harus orang yang mempunyai rasa tanggung jawab yang besar, kesanggupan mengontrol diri, keseimbangan emosi, nilai-nilai teratur tanpa kekakuan, kesadaran bahwa mungkin nilai-nilainya sendiri, pengertian mendalam akan masalah-masalah dan hakikat motivasinya, kesungguhan dan kemampuan menahan berbagai tekanan, kemampuan melakukan terapi yang sesuai, termasuk kemampuan mengadakan hubungan profesional dengan klien. Juga latar belakang pendidikan yang luas, perhatian sungguh-sungguh terhadap psikologi, terutama cabang-cabang menyentuh aspek terapi.<sup>9</sup>

Salah satu bimbingan yang dilakukan konselor adalah bimbingan karir. Bimbingan karir diartikan sebagai proses membantu dan memilih pekerjaan, mempersiapkan, memasuki dan memperoleh kemajuan di dalamnya.<sup>10</sup> Di IPWL Yayasan Marcusuar Pekanbaru Riau mempunyai beberapa bimbingan dan konseling salah satunya program bimbingan karir, diman para konselor di IPWL Yayasan Marcusuar Pekanbaru Riau membimbing, mengarahkan serta merencanakan karir pada korban penyalahgunaan narkoba, agar mereka dapat berkerja (bagi yang belum bekerja), mengembangkan karirnya, dan berprestasi dalam pekerjaan yang mereka tekuni.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan disini penulis mengambil gejala-gejala kajian yang akan penulis teliti.

1. Sebagian dari korban penyalahgunaan narkoba belum bisa melakukan perencanaan karir dengan baik.

<sup>9</sup> M. Fahli Zatrachadi, S.Sos, M.Pd, *Pengantar Konseling Online*, Pekanbaru: Riau Creative Multimedia 2015, hal 15

<sup>10</sup>. <http://konselorkonseli.weebly.com/bimbingan-karir.html>, 23 Maret 2017

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sebagian konselor belum terlalu memahami proses pelaksanaan Perencanaan Karir.
3. Sebagian korban penyalahgunaan narkoba berstatus sebagai pegawai swasta.
4. Sebagian korban penyalahgunaan narkoba adalah pemilik UKM (usaha kecil dan menengah).

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul: “PELAKSANAAN PERENCANAAN KARIR PADA KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI IPWL (INSTANSI PENERIMA WAJIB LAPOR) YAYASAN MARCUSUAR PEKANBARU RIAU”

## B. Penegasan Istilah

1. Konselor adalah orang yang melayani konseling, penasihat, penyuluh.<sup>11</sup>
2. Perencanaan karir (*carer planning*) adalah proses yang dialami oleh individu karyawan untuk mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai karirnya.<sup>12</sup>
3. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khusus oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> <http://kbbi.web.id/konselor>, 23 Maret 2016

<sup>12</sup> Drs. Danang Sunyoto. S.H. SE. M.M, *Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service) 2015, hal 165

<sup>13</sup> Daru Wijayanti, *Revolusi Mental: Stop Penyalahgunaan Narkoba*, Yogyakarta: Indoliterasi 2016, hal 5

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. Permasalahan

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang ada:

- a. Kurangnya Pelaksanaan perencanaan karir pada korban penyalahgunaan narkoba di IPWL Yayasan Marcusuar Pekanbaru Riau
- b. Masih rendahnya kemampuan konselor terhadap perencanaan karir
- c. Meningkatnya korban penyalahgunaan narkoba di Provinsi Riau.
- d. Menurunnya kinerja karyawan pegawai swasta yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

### 2. Batasan Masalah

Banyaknya permasalahan yang terdapat pada penelitian ini, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti: “Pelaksanaan perencanaan karir pada korban penyalahgunaan narkoba di Yayasan Marcusuar Pekanbaru Riau”

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah adalah: ”Bagaimana pelaksanaan perencanaan karir pada korban penyalahgunaan narkoba di IPWL Yayasan Marcusuar Pekanbaru Riau?”

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan**

Tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perencanaan karir pada korban penyalahgunaan narkoba IPWL Yayasan Marcusuar Pekanbaru Riau.

**2. Manfaat**

- a. Bagi penulis, penelitian ini tidak saja untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, tetapi penelitian ini memberi tambahan pengetahuan bagi penulis untuk mengetahui pelaksanaan perencanaan karir pada korban penyalahgunaan narkoba.
- b. Memberi sumbangan ilmu pengetahuan kepada perguruan tinggi dan instansi sebagai bahan penelitian lebih lanjut pada penelitian yang sama.
- c. Untuk mencari solusi permasalahan yang diteliti pada instansi terkait, sehingga dapat meningkatkan kerja pada konselor untuk meningkatkan perencanaan karir pada korban penyalahgunaan narkoba.